

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT Icert Agritama Internasional
dengan
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
Nomor : 440/ICERT/P/VII/2023
Nomor : 157/HK.210/BPMPT/C.7/07/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Agung Prawoto : Direktur PT Icert Agritama Internasional,
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Icert Agritama Internasional yang berkedudukan di Jl Pangeran Sogiri, Hollywood Square Ruko F1, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, 16154, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nila Sovy : Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian,
dalam hal ini bertindak dan atas nama Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang berkedudukan di Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

LATAR BELAKANG

PIHAK PERTAMA adalah lembaga penilaian kesesuaian produk [LSPro] dengan lingkup sertifikasi Sistem Pangan Organik untuk pasar nasional dan ekspor, Aquaponik, Good Agriculture Practices, Climate Friendly Farming, 4C dan skema sertifikasi lainnya.

PIHAK KEDUA adalah laboratorium pengujian yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LPDN-115-IDN dan memiliki kompetensi sebagai laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2017.

Dengan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bertindak sebagai laboratorium rujukan untuk melakukan pengujian sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
2. Pengujian Laboratorium yang dilakukan sesuai kompetensi PIHAK KEDUA, baik untuk pengujian yang telah atau belum termasuk dalam lingkup akreditasi PIHAK KEDUA.
3. Untuk pengujian yang belum masuk lingkup akreditasi dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat melakukan penilaian kecukupan sumber daya laboratorium untuk pelaksanaan pengujian tersebut.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk
 - Membayar biaya bagi pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
 - Mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pekerjaan pengujian laboratorium.
 - b. Pihak PERTAMA berhak untuk
 - Memperoleh hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan benar.
 - Menggunakan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai permintaan PIHAK PERTAMA untuk keperluan sertifikasi.
2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
 - Memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses pengujian.
 - Menjaga kerahasiaan dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan atas permintaan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - Menerima biaya pengujian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.

ASG -

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 di atas mulai berlaku selama 3 [tiga] tahun sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 4

BIAYA PENGUJIAN LABORATORIUM

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pengujian laboratorium sesuai permintaan PIHAK PERTAMA **paling lambat satu minggu setelah sampel diterima.**
2. Besarnya biaya pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian atau peraturan pengganti yang berlaku di Kementerian Pertanian pada saat perjanjian ini berlangsung.

PASAL 5

CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Hasil pengujian laboratorium yang telah selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman secara transfer via ATM/Teller/Internet Banking yang ditujukan ke rekening PNBPN melalui aplikasi SIMPONI.

PASAL 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Bogor, dimana putusan tersebut mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

ASG -

PASAL 7

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan mengaturnya dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat rangkap, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur
PT Icert Agritama Internasional



Agung Prawoto

PIHAK KEDUA

Kepala
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

Nila Sovy

NIP. 196906072002122001